Comprehensive Journal Law
Volume 1 no 1 Juni 2023
e-ISSN: xxx-xxx; p-ISSN: xxxx-xxxx, Hal 59-65
DOI: ……..

DALAM SUATU PERLINDUNGAN TNGKAT HUKUM YANG TERHADAP DALAM TENAGA KESEHATAN PERCEPATAN COVID-19

Diah Indriyaningrum, Hanifah Diah
Email : diah@gmail.com, hanifah@gmail.com

Abstrak

supervision of the implementation of Covid-19 prevention services, the method used is a normative juridical approach, the work safety of health workers due to the Covid-19 pandemic has not been carried out properly as mandated in laws and regulations, in implementing the rights of health workers during the Covid-19 pandemic 19 is still neglected and has not been fulfilled. Therefore, the role and responsibility of the government is needed to fulfill the rights of health workers as the frontline. Health workers are willing to devote themselves to serving public health and even sacrificing their lives and those of their families to tackle the spread of Covid-19. The formulation of the problem in this research is How is legal protection for health workers and the Covid-19 acceleration task force? and How is the form of guidance and supervision of the implementation of Covid-19 prevention services

keywords: Legal Protection, Health Workers, covid-19

Abstrak

pengawasan pelaksanaan pelayanan pencegahan covid-19 metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, Keselamatan kerja tenaga kesehatan akibat pandemi Covid-19 belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam Pelaksanaannya hak-hak tenaga kesehatan pada masa pandemi Covid-19 masih terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah dibutuhkan guna memenuhi hak-hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Tenaga kesehatan rela mengabdikan dirinya untuk melayani kesehatan masyarakat dan bahkan mengorbankan nyawanya dan keluarganya demi menanggulangi penyebaran *Covid*-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan gugus tugas percepatan covid-19 ? dan Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pencegahan covid-19

kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, covid-19

I.Pendahuluan

Saat ini, Indonesia berada di masa kritis pandemi *Covid*-19. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid*-19 pada tanggal 13 Juni 2021, di Indonesia terdapat 1.919.547 kasus terkonfirmasi positif *Covid*-19 dan menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 53.116 jiwa.[1] Data ini tentu saja memperlihatkan fakta bahwa penyebaran *Covid*-19 sangat agresif, tenaga kesehatan merupakan profesi yang berada di garda depan dan bertempur langsung berhadapan dengan *Covid*-19. Dalam kondisi seperti ini, tenaga kesehatan harus mengorbankan nyawanya demi melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi *Covid*-19

[1] Covid19.go.id. Data Sebaran, (Diakses tanggal 13 Juni 2021).

Revised Maret 2, 2023; Juni 01, 2023
*Corresponding Diah Indriyaningrum, e-mail diah@gmail.com

Tenaga kesehatan dalam mencapai derajat penyesuaian serta kepatuhan yang terbaik terhadap suatu tujuan dalam pembangunan kesehatan, perlu adanya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam suatu penyelenggaraan pada pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada dengan kepentingan semua pihak. Tenaga kesehatan adalah suatu unsur penting dan utama dalam mencapai pelayanan kesehatan yang terbaik, aman, tertib dan profesional yang terjadi pada setiap saat dan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan pengamalan yang ada terutama di Indonesia yang merupakan negara hukum, berlandaskan Pancasila yang terletak dalam alenia pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945, tentang suatu pengaturan dalam bidang kesehatan yang telah diundangkan dalam suatu peraturan perundang-Undang yaitu Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan). Khususnya terhadap tenaga kesehatan dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan. Meskipun, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tersebut telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, namun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1996 tetap dinyatakan tetap berlaku. Seluruh warga Negara tersebut memiliki berbagai hak yang sama selama dia masih menjadi bagian dari penduduk negara tersebut.[2]

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat kesehatan Masyarakat pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pusat Pelayanan Kesehatan Mssyarakat yang selanjutnya disedut dengan puskesmas merupakan suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan suatu upaya kesehatan terhadap masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif di wilayah kerjanya

Pembahasan mengenai hal ini sangat penting untuk menjamin hak-hak dari tenaga kesehatan, mereka rela untuk mengabdikan dirinya untuk melayani kesehatan masyarakat dan bahkan mengorbankan nyawanya dan keluarganya demi menanggulangi penyebaran *Covid*-19.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan gugus tugas percepatan *covid-19* ?
2. Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pencegahan *covid-19*?

III. Metode Penelitian

Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan yang menekankan pada penafsiran hukum positif dan menganalisa terhadap aturan hokum yang ada dengan menggunakan sumber hokum primer maupun sumber hokum sekunder dengan bahan-bahan kepustakaan, norma-norma hukum tertulis. metode yang penulisan bersifat deskriptif analitis, yaitu mencoba menggambarkan gejala yang timbul dalam masyarakat dan masalah yang timbul di dalamnya serta mencoba menganalisa melalui teori yang telah ada dan memberikan suatu solusinya. Analisa yang

[2] Effendi, Mansyur;1994; Hak Azasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional: Ghalia Indonesia, Jakarta: h.15

digunakan pada tulisan ini didasarkan pada data serta informasi yang bersifat umum, diantaranya Peraturan Perundang-undangan, teori maupun pendapat ahli.

IV.Analisa dan Pembahasan

4.1 Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan *covid-19*

Dalam melakukan suatu perbuatan hokum, subjek hokum tersebut memerlukan suatu perlindungan hukum, guna melindungi hak-haknya dari suatu tindakan sewena-wenang dari pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya.

Perlindungan hukum yaitu segala suatu upaya yang diberikan guna pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum tehadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan hukum tehadap masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti misalnya melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[3]

Perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku diindonesia dalam bidang kesehatan masih terlihat jelas sangat kurang. Kasus tindak pidana dalam bidang kesehatan banyak terjadi dan sering terekspost melalui media baik itu media cetak maupun media elektronik yang beberapa kasus menguap. Menguapnya kasus dalam tindak pidana kesehatan merupakan suatu pertanda kemajuan yang ada dalam masyarakat terebut atas suatu kesadaran akan hak-hak yang ada terutama mendapatkan perlindungan hokum dalam bidang kesehatan.[4]

Sebagai suatu profesi yang menjadi salah satu garda terdepan dalam penanganan pandemic *covid-19* tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas sering kali tidak mendapatkan hak-hak untuk dipenuhi seperti misalnya dalam hal ketersediaan alat pelindung diri (APD). Padahal seharusnya juga memperhatikan kesehatan dari tenaga kesehatan tersebut dalam menangani wabah pandemic *covid_19* merunjuk dalam Pasal 57 Undang-undang Tenaga kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas praktik berhak untuk:

1) Memperoleh suatu perlindungan hokum sepanjang ia melaksanakan tugas sesuai dengan Standard Profesi, standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Oprasional
2) Memperoleh informasi yang lengkap dari pelayanan kesehatan atau keluarganya
3) Menerima suatu imbalan terhadap jasanya
4) Mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama yang terkandung didalamnya
5) Medapatkan kesempatan dalam mengembangkan suatu profesinya
6) Menolak keinginan dari penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bettentangan dengan Standard Profesi, standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Oprasional, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
7) Mendapatkan hak lain sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

---

[3] Soekanto,Soerjono:1984:*Pengantar Penelitian Hukum*: Ui Press Jakarta, h. 133.

[4] Is Sadi, Muhamad:2015:*Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasi di Indonesia*: Kencana: Jakarta, h. 12

Dari bunyi Pasal 57 UU kesehatan Tersebut, maka profesi tenaga kesehatan atau tenaga medis tersebut sangat perlu dalam mendapatkan perlindungan hokum dalam melaksanakan tugasnya serta berhak atas kesehatan dan keselamatan kerja dalam memberikan suatu pelayanan kesehatan. Namun, pada saat pandemic *covid-19* saat ini banyak tenaga kesehatan atau tenaga medis yang harus mengorbankan nyawanya demi menanggulangi penyebaran *covid-19*[5]

4.2 bentuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pencegahan *covid-19*

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksaan pencegahan *covid-19* sangat diperlukan guna untuk pencegahan menyebarluasnya virus lebih meluas, pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh semua orang dengan mengedepankan peraturan yang ada .

Peraturan tersebut berada dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pada undang-undang tersebut ada beberapa ketentuan yang memerintahkan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang lain, dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri kesehatan

a. Peraturan Pemerintah (PP)

1) Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kedaruratan Masyarakat

Sesuai didalam pasal Pasal 10 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah pusat menetapkan serta dapat mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan/atau di wilayah dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat.

Sebelum pemerintah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah tersebut, pemerintah pusat harus terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan factor risiko yang dapat menimbulkan suatu kedaruratan kesehatan masyarakat, seperti misalnya wabah penyakit yang meressahkan dunia internasional saat ini yaitu pandemic *Covid-19*, perlu dibuat segera mungkin mengenai Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kedaruratan Masyarakat.

2) Peraturan Pemerintah Tentang Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarat

Pada Pasal 11 Undang-undang kekarantinaan kesehatan menyatakan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan di masayarakat dilakukan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat hal ini berdasarkan pada besarnya suatu ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya dan teknik oprasional dengan lebih mempertimbangkan dedaruratan Negara, keamanan, ekonomi, social, dan budaya. Pemerintah pusat dalam kondisi wabah penyakit saat ini dapat melalukan koordinasi dengan dunia internasional.

3) Peraturan Pemerintah Tentang Tata cara pelaksanaan karantina Wilayah di Pintu Masuk

Keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi pada saat ini yang meresahkan dunia internasional, pemerintah pusat dapat menetapkan suatu karantina wilayah dipintu masuk, hal ini sudah

[5] Pesulima, Theresia Louis & Yosia Hetharie:2020,Vol 2:*perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi covid-19;* Fakultas hukum universitas Pattimuran: ambon, h.283

banyak tersebar di media. Pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah untuk mencegah menyebarluasnya *covid-19* ini gampang menyebar terhadap orang lain melalui pernafasan dan sentuhan badan, Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berasal dari luar dan dating ke indonesia yang bersangkutan perlu diperiksa apakah telah terjangkit *covid-19* atau belum, pembatasan tersebut dapat dilakukan pada pintu masuk baik melalui pelabuhan, Bandar udara, dan pos lintas bantas Negara.

4) Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif Kepada Nahkoda, kapten Penerbang, dan Pengemudi Terkait Dokumen Kekarantiaan Kesehatan.

Pada Pasal 48 ayat 6 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa sudah semestinya sesegera mungkin untuk dibentuk Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif Kepada Nahkoda, kapten Penerbang, dan Pengemudi Terkait Dokumen Kekarantiaan Kesehatan.

5) Peraturan Pemerintah tentang Kriteria dan Pelaksanaan karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan pembatasan social bersekala besar.

Dalam Pasal 60 Undang-undang Kekarantinaan sudah seharusnya dilakukan sesegera mungkin di keluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Kriteria dan Pelaksanaan karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan pembatasan social bersekala besar.

b) Peraturan Menteri Kesehatan

1) Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Tindakan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk.

Karantina kesehatan dilakukan pada pintu masuk dan pintu keluar diwilayah dengan melakukan pengamatan penyakit dan factor risiko kesehatan masyarakat , orang, barang dan/atau lingkungan serta respon dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan yang berupa:

a) Karantina adalah suatu pembatasan dalam kegiatan masyarakat atau pemisahan seseorang yang telah terpapar penyakit secara menular sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang yang ada pada sekitarnya.
b) Isolasi, adalah suatu tindakan pemisahan yang dilakukan terhadap orang sakit dari orang sehat yang dilalukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan

2) Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan tindakan kekarantinaan kesehatan

Dengan meluasnya wabah pandemic *covid-19* saat ini menimbulkan suatu polemic mengenai mengenai kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah dalam tindakan karantina kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut antara lain

a) Kewenangan dari pemerintah pusat, mengatur penetapan pejabat karantina kesehatan pada pintu masuk dalam rangka menyelenggarakan karantina kesehatan.
b) Kewenangan dari Pemerintah daerah, mengatur penetapan pejabat karantina kesehatan daerah pada pintu masuk wilayah yang dia pimpin dalam rangka menyelenggarakan karantina kesehatan daerah tersebut.

3) Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pembinaan Penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan

Dalam kondisi Pandemi covid-19 yang terjadi pada saat ini perlu dilakukan suatu pembinaan yang dilakukan oleh pejabat karantina, dimana pejabat karantina tersebut merupakan suatu ujung tombak utama, maka sudah semestinya ada standard kerja yang dapat dijadikan rujukan oleh pejabat karantina kesehatan.

4) Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pengawasan Penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan

Hal tersebut wajib dilakukan dalam melakukan kekarantinaan setelah dilakukannya suatu pembinaan oleh adanya pembinaan kepada pejabat karantina kesehatan yakni pengawasan. Pengawasan yang dilakukan tersebut sangat penting dilakukan supaya kegiatan kekarantinaan kesehatan berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan dan dapat berjalan dengan efektif serta sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kewenangan mengenai pengawasan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan dari pemerintah pusat adalah untuk melakukan pengawasan terhadap segala suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara), sedangkan kewenangan dari pemerintah daerah adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di daerah yang dipimpinnya baik di daerah provinsi maupun di daerah kabupaten atau kota.Tentunya pembagian kewenangan ini akan tumpang tindih antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kalau tidak ada kejelasan yang mengaturnya tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan isi Pasal 83 ayat (3) UU Kekarantinaan Kesehatan perlu dibentuk suatu Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengawasan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.[6]

V.Penutup

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat penulis dapat menarik beberapa simpulan bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja tenaga kesehatan yang ditimbulkan akibat pandemic *Covid*-19 belum dapat dilaksanakan dengan tepat sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam Pelaksanaannya hak-hak tenaga kesehatan di masa pandemic *Covid*-19 saat ini masih terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran serta tanggung jawab dari pemerintah sangat dibutuhkan guna memenuhi suatu hak-hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan kesehatan dalam penanganan penyebaran *Covid*-19 di Indonesia.

Selain itu, peraturan yang mengatur mengenai tentang perlindungan hokum bagi tenaga kesehatan atau tenaga medis masih belum memadai, karena kebijakan hukum dan perundang-undangan tersebut yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan atau tenaga medis masih dalam kondisi sangat terbatas, selain itu hak-hak tenaga kesehatan atau tenaga medis selama menangani pasien Covid-19 masih terabaikan dan belum terpenuhi, adanya ketidak jelasan dalam rumusan mengenai kewajiban tertentu yang

[6]Telaumbanua,Dalinama:2020;vol,12; *Urgensi Pembentukan Peraturan Terkait Pencegahan covid-19 di indanesia*;Sekolah Tinggi Ilmu Hukum:Nias Selatan: h.61

tidak disertai sanksi hukum bila mana ada pelanggaran, dan adanya kekosongan hukum apabila tenaga kesehatan dan tenaga medis menjadi korban dalam menangani pasien Covid-19. Kedua, Pengaturan yang menjamin tenaga kesehatan dan tenaga medis sangat banyak, namun arah regulasi terhadap penanganan Covid-19 perlu adanya kejelasan, agar menjadi tepat guna, aplikatif, dan terperinci.

bentuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pencegahan *covid-19* dapat dikeluarkanya melalui suatu peraturan baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan menteri kesehatan terhadap penbinaan dan pengawasan agar penyebaran pandemic *covid-19* saat ini tidak mudah untuk menyebar.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari penulis dalam peneliti ini mengenai pokok permasalah yang timbul dalam penelitian ini yaitu pemerintah Pusat perlu mengevaluasi jalanya pendistribusian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, menteri Kesehatan perlu menerbitkan Peraturan khusus tentang perlindungan hokum bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, pemerintah Daerah perlu meninjau ulang jalanya pendistribusian APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dalam memberikan bantuan terhadap tenaga kesehatan dan masyarakat, Dinas Ketenaga kerjaan perlu turut serta dalam jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kesehatan yang bekerja sebagai gugus tugas percepatan penaganan Covid_19.

Daftar Pustaka

Effendi, Mansyur;1994; *Hak Azasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*: Ghalia Indonesia, Jakarta

Is Sadi, Muhamad:2015:*Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasi di Indonesia*: Kencana: Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat kesehatan Masyarakat

Pesulima, Theresia Louis & Yosia Hetharie:2020,Vol 2:*perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan akibat pandemi covid-19;* Fakultas hukum universitas Pattimuran: ambon

Soekanto,Soerjono:1984:*Pengantar Penelitian Hukum*: Ui Press Jakarta, h. 133.

Telaumbanua,Dalinama:2020;vol,12;*Urgensi Pembentukan Peraturan Terkait Pencegahan covid-19 di indanesia*;Sekolah Tinggi Ilmu Hukum:Nias Selatan